



**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 30 Januari 1975
Nomor : 1879/75
Perihal : Penunjukan "Bandung Engineering Corporation",
S.I.P.P No. 1907674 sebagai pelaksana pekerjaan
pembangunan gedung Bar & Cafeteria
Gelanggan Remaja di Jl. Merdeka 64 Bandung.
Lampiran : -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

Menimbang : a. Bahwa untuk memenuhi keperluan berbagai kegiatan Gelanggan Remaja yang akan dilaksanakan oleh Badan Kerjasama Pemda Kotamadya Bandung Yayasan Konrad Adenauer, dianggap perlu untuk membangun gedung Bar & Cafeteria didalam komplek Gelanggan Remaja Jalan Merdeka 64 Bandung;

b. Bahwa sesuai dengan keputusan bersama antara kami dengan pihak Yayasan Konrad Adenauer (Tuan Erich Goer) pada tanggal 29 Januari 1975, pembiayaan untuk melaksanakan pembangunan Bar & Cafeteria akan dipikul sepenuhnya oleh Yayasan Konrad Adenauer.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974;

2. Keputusan Presiden R.I No. 24 Tahun 1970;

3. Keputusan Mendagri No. 165 Tahun 1970;

4. Keputusan Mendagri No. 166 Tahun 1970;

5. Durat Keputusan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 4285/71;

6. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung No. 14481/70.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : I. Menunjuk BANDUNG ENGINEERING CORPORATION, S.I.P.P No. 19076/74 (Akte Notaris KOMAR ANDASASMITA No. 24 tanggal 7-8-1973) sebagai pelaksana pembangunan gedung Bar & Cafeteria Gelanggan Remaja Jalan Merdeka 64 Bandung dengan ketentuan bahwa :

a. Syarat-syarat pekerjaan;

b. Urutan Prioritas

c. Waktu Penyelaesaian pekerjaan;

d. Penilaian pekerjaan dan sanksi;

e. Syarat-syarat pembayaran;

Akan diatur di dalam surat perjanjian khusus antara Ketua Badan Kerjasama Pemda Kotamadya Bandung-Yayasan Konrad Adenauer dengan pihak pelaksana.

- II. Surat Perintah Kerja (SPK) baru dapat dikeluarkan oleh Ketua Badan Kerja sama Pemda Kotamadya Bandung – Yayasan Konrad Adenauer setelah surat perjanjian khusus ditanda-tangani oleh kedua belah pihak.
- III. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal surat perjanjian khusus ditanda-tangani oleh kedua belah pihak dengan ketentuan segala sesuatunya akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
2. Direktorat Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Barat;
3. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung,
4. Para Kepala Dinas /Badan/Kantor/Inspektorat Pengawasan dan Sub Direktorat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Para Kepala Sub Direktorat/Bagian dan Bendaharawan pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung,
6. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah dan Camat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan agar maklum dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Untuk Salinan Resmi :
Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Bandung



NANING KUSMAN, SH

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
Bandung

ttd.

R. OTJE DJUNDJUNAN